



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, perlu mengubah Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Universitas mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang transformatif, inovatif, kompetitif, dan unggul berjiwa Islam *rahmatan lil'alam*.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Universitas mempunyai misi:

- a. menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan religius;
- b. mengembangkan dan menerapkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara inovatif berbasis pada teknologi hijau;
- c. mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola;

- d. meningkatkan sistem pendidikan yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan inklusif dan partisipatif;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala nasional atau internasional;
 - f. mengembangkan program penguatan kapasitas bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbarukan serta penguatan moderasi beragama; dan
 - g. menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Universitas mempunyai tujuan:

- a. mewujudkan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dengan perguruan tinggi umum dan keagamaan;
- b. mewujudkan integrasi keilmuan Program Studi keagamaan dan umum dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. mewujudkan sistem pendidikan dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat yang maju, demokratis, dan berkeadilan;
- d. mewujudkan pengembangan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal, baik berskala nasional atau internasional;
- e. mewujudkan kapasitas Warga Kampus agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbarukan serta penguatan moderasi beragama;
- f. mewujudkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja; dan
- g. mewujudkan Universitas bereputasi nasional dan internasional.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Mendampingi, arsip elektronik asli

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

490

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Imam Syaukani, S.Ag., M.H
NIP. 197112142000031002